

PEMBENTUKAN TIM – PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI 2023

Kpt 01 TAHUN 2023

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA NTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun 2023, perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun 2023; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun 2023;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 7 Tahun 2017, Perpres Nomor 81 Tahun 2010; Perpres Nomor 105 Tahun 2018; Permen PAN & RB Nomor 52 Tahun 2014; Permen PAN & RB Nomor 25 Tahun 2020; Permen PAN & RB Nomor 26 Tahun 2020; Keputusan KPU 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021;
 - Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur :
Pembentukan Tim Pembangunan Zona Ntegritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun 2023.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 4 Januari 2023.
Lampiran 1 hlm